



## ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM ALQURAN

Hafiz Mubarraq Haridhi

Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*hafizmubarraq@gmail.com*

### Abstrak

Alquran sebagai sumber hukum utama dalam ilmu keislaman termuat didalamnya berbagai macam prinsip baik prinsip umum dan khusus yang kemudian dikaji dan menghasilkan suatu ketetapan atau hukum dengan ilmu ushul fikih. Pengajaran-pengajaran Alquran mengenai suatu prinsip-prinsip bertujuan mengajarkan manusia kehidupan baik dan sempurna dalam semua bidang kehidupan termasuk didalamnya kegiatan sosial masyarakat yaitu muamalah. Di antara asas-asas tersebut salah satunya ialah asas perjanjian yang sebagaimana telah digariskan dalam Alquran yang merupakan fokus kajian pada artikel ini untuk mengetahui bagaimana pembicaraan Alquran sebagai sumber hukum utama mengenai asas-asas yang menjadi landasan terjadinya suatu perjanjian. Kajian ini merupakan jenis kajian kepustakaan, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan asas-asas perjanjian. Dari hasil pengkajian terhadap beberapa ayat-ayat Alquran berkenaan dengan muamalah, beberapa ayat tersebut menjadi landasan dari lahirnya asas-asas perjanjian dalam muamalah. Dari asas-asas tersebut ditemukan bahwasanya asas-asas tersebut dapat dibagi kedalam dua kategori umum yaitu asas pokok yang terdiri dari *ibahah* dan tidak *batil* dan asas turunan yang terdiri dari *taradin*, *amanah*, *aufu bil uqud* dan saling menguntungkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan hukum bisnis syariah.

**Kata kunci:** *Alquran, Perjanjian, Asas-asas.*

### Abstract

Quran as the main source of law in Islamic science contains various kinds of principles both general and specific principles which are then studied and produce a statute or law with the science of *ushul fiqh*. The teachings of the Quran regarding a principle, aim to teach humans a good and perfect life in all areas of life including social activities, namely *muamalah*. Among these principles, one of them is the principle of agreement which has been outlined in the Quran which is the focus of the study in this article to find out how the discussion of the Quran as the main source of law regarding the principles on which an agreement is made. This study is a type of literature review, the researcher uses a qualitative method with an interpretive approach to obtain a comprehensive explanation of the verses of the Quran relating to the principles of the agreement. From the results of the study of several verses of the Quran regarding *muamalah*, some of these verses become the basis for the birth of the covenant principles in *muamalah*. From these principles it was found that they can be divided into two general categories, namely the main principles consisting of *ibahah* and not *batil* and derivative principles consisting of *taradin*, *amanah*, *aufu bil uqud* and mutual benefit. This research is expected to contribute to the scientific treasury of Islamic business law.

**Keywords:** *Quran, Agreement, Principles.*

## A. PENDAHULUAN

Islam sebagai suatu jalan hidup tidak dapat dipisah-pisahkan antara akidah, ibadah, ilmu dan akhlak, yang mana satu sama lainnya saling menopang. sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* melalui Alquran dan Hadis mengajarkan manusia kehidupan yang baik dan sempurna termasuk perihal muamalah yang merupakan aktifitas kehidupan manusia. Terdapat beragam paradigma yang dapat digunakan dalam memahami Alquran yang salah satunya ialah paradigma Alquran sebagai kitab agama dengan segala kecenderungan-kecenderungannya memberi arahan kepada manusia untuk dapat mewujudkan hidup baik dengan tiga indikator yaitu sejahtera (rahmat dan pahala dari Allah), damai (tidak ada ketakutan dalam apapun) dan bahagia (tidak ada penderitaan).<sup>1</sup>

Ketiga indikator tersebut diharapkan tercermin dalam setiap sendi kehidupan manusia khususnya kaum muslimin termasuk didalamnya kegiatan muamalah atau juga dapat dikatakan sebagai aktivitas bisnis yang merupakan aktivitas yang paling banyak menyita waktu manusia dalam menjalani kehidupannya. Kegiatan muamalah merupakan istilah dalam Islam yang menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa merujuk kepada hukum tentang perbuatan dan hubungan antara sesama manusia berupa interaksi sosial mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatur didalam Alquran dan Hadis.<sup>2</sup>

Kegiatan muamalah mencakup banyak hal didalamnya, seperti: jual beli, sewa menyewa, investasi, hutang piutang dll. Salah satu aspek utama pada kegiatan muamalah sebagaimana tersebut ialah perjanjian. Bagian perjanjian ini memiliki peran yang signifikan pada setiap kegiatan ber-muamalah, apabila terdapat bagian pada perjanjian yang tidak terpenuhi maka hal tersebut dapat mengakibatkan cacat hingga

batalnya suatu akad muamalah yang dilakukan oleh para pihak.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai umat manusia beberapa dekade terakhir salah satunya kemajuan dibidang teknologi informasi, sedikit banyak memiliki persinggungan dengan kegiatan muamalah atau bisnis khususnya perjanjian bisnis yang dijalankan oleh masyarakat seperti munculnya *online shopping*, *ride sharing* berbasis digital, *peer to peer lending* berbasis digital dll. yang untuk menjawab kepastian hukum bertransaksi pada era digital saat ini, pengkajian terhadap asas atau prinsip hukum perjanjian berdasarkan dalil-dalil Alquran perlu untuk dilakukan pengkajian kembali.

Dalam pembuatan suatu perjanjian, melalui Alquran dan Hadis, Islam memberikan penegasan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak maupun yang seharusnya dihindari melalui nilai-nilai universal berupa prinsip-prinsip yang termuat didalam kedua sumber tersebut. Pada artikel ini peneliti mencoba untuk menguraikan beberapa ayat-ayat Alquran yang dijadikan sebagai landasan atau prinsip dalam pembuatan setiap perjanjian pada akad muamalah apapun sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi jawaban bagi keabsahan transaksi di era digital saat ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Perjanjian atau juga disebut perikatan secara umum diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para pihak.<sup>3</sup> Dalam ilmu ke Islamian, pembahasan mengenai perjanjian masuk kepada ranah studi fikih muamalah. Pada fikih muamalah, perjanjian atau perikatan disebut dengan istilah "*akad*" yang secara bahasa diartikan sebagai mengumpulkan dua ujung tali sehingga terikat dan menjadi satu kesatuan tali yang utuh. Kata "*akad*" dalam padanan bahasa Arab berasal dari kata "*aqada*" yang

<sup>1</sup> Hamim Ilyas, *Fikih Akbar Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018), hal. 9.

<sup>2</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung, Pustaka Setia, 2012), hal. 95.

<sup>3</sup> Syahrin Naihassy, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Mida Pustaka, 2007), hal. 44.

merupakan padanan kata akidah. Adanya hubungan padanan kata tersebut mengindikasikan adanya hubungan kuat antara akad sebagai kegiatan sosial manusia dan akidah yang merupakan hubungan manusia dengan Allah.<sup>4</sup>

Thahir Azhari mengartikan bahwa hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Alquran, Hadis dan ra'yu yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal yang diharamkan menjadi objek transaksi. Adapun pengertian akad yang umum yang dirumuskan oleh mazhab yang empat adalah setiap tindakan yang dapat menimbulkan ikatan untuk memenuhi dua pihak atau satu pihak. Adapun pengertian yang khusus akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian) dengan qabul (yang disampaikan pihak lain) dengan cara yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak.<sup>5</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat kita ketahui bahwasanya setidaknya dalam suatu perjanjian atau akad terdapat tiga unsur utama yaitu pelaku atau para pihak, objek dan ijab-kabul. Pelaku dapat berupa penjual-pembeli, penyewa dan pemberi sewa atau upah dan pemberi upah dan lainnya. Objek transaksi dapat berupa barang dan jasa dan faktor yang terakhir ialah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi yang dalam terminologi fikih kesepakatan ini disebut dengan ijab-kabul.<sup>6</sup>

Kajian mengenai asas hukum perjanjian banyak dilakukan oleh para peneliti lainnya, namun peneliti melihat masih terdapat kekosongan pada penelitian yang berfokus pada penafsiran ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan asas-asas perjanjian. Terdapat beberapa penelitian yang peneliti temukan dari hasil kajian peneliti lainnya yang memiliki tema yang sama seputar asas hukum perjanjian yang sedikit

banyak memiliki kaitan dengan tema yang peneliti angkat, berikut diantaranya:

Artikel yang ditulis oleh Dahrul Muftadin yang membahas “Dasar-dasar Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah”, artikel ini berfokus pada penerapan dasar-dasar atau prinsip syariah dalam praktik lembaga keuangan syariah yang diharapkan akan berimplikasi pada segala bentuk muamalah yang dijalankan bisa berjalan sesuai dengan syariat yang ada.<sup>7</sup>

Kemudian terdapat tulisan lainnya dengan judul “Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah” yang ditulis oleh Saleha Madjid, tulisan tersebut bertujuan untuk mendiskripsikan tujuan umum dari muamalah yaitu untuk mencapai banyak kemaslahatan dan meminimalkan kemudharatan dengan menggunakan prinsip tauhid, khilafah dan keadilan. Pada artikelnya Saleha menyatakan bahwasanya terdapat dua prinsip dalam muamalah yaitu prinsip umum dan khusus. Prinsip umum yang termasuk didalamnya diantaranya muamalah pada dasarnya mubah, mendatangkan maslahat dan menolak kemudharatan, keseimbangan antar yang transendent dan immanent dan keadilan yang mengenyampingkan kezaliman.<sup>8</sup>

Sebuah artikel lainnya yang memiliki tema yang sama ialah yang ditulis oleh Muzalifah dengan judul “Studi Alquran Tentang Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Pemerintah Indonesia-Malaysia”. Artikel ini memiliki fokus kajian pada fenomena perdagangan bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan antara dua negara Indonesia dan Malaysia yang menekankan perlunya pembuatan perjanjian perdagangan perbatasan yang baru yang lebih relevan dengan perkembangan perekonomian yang mana hal tersebut merupakan konsep kaidah

<sup>7</sup> Dahrul Muftadin, Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah, *Jurnal Al 'Adl*, Vol. 11 No. 1 (Januari 2018).

<sup>8</sup> Shaleha Madjid, Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018).

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 80

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 110-111.

<sup>6</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 46-47.

fikih yang dirumuskan dari AlQuran berupa konsep kemaslahatan.<sup>9</sup>

Keseluruhan artikel-artikel tersebut memiliki beberapa hubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam hal tema yang dibahas yaitu asas-asas perjanjian atau muamalah dan perjanjian. Namun secara substansi penelitian yang peneliti angkat berbeda, pada penelitian ini peneliti berfokus pada pengkajian Alquran dengan paradigma sebagai kitab agama yang menjadi sumber rujukan hukum dalam menjawab tantangan pada era bisnis berbasis digital saat ini.

### C. DATA DAN METODOLOGI

Pengkajian terhadap tema ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif serta pengambilan kesimpulan dengan metode induktif. Dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, peneliti akan menggunakan pendekatan tafsir untuk mengetahui bagaimana pemaknaan Alquran sebagai sumber hukum utama terhadap asas-asas perjanjian. Pada artikel ini, peneliti akan mengkaji dan menggunakan analisis terhadap beberapa ayat Alquran yang berkenaan sebagai sumber hukum utama dalam fikih muamalah.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Asas-asas Perjanjian dalam Alquran

Dalam perjanjian Islam, terdapat asas-asas atau dasar-dasar atau juga dapat dikatakan prinsip-prinsip yang menjadi panduan dalam mengatur suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan pada Alquran dan Hadis. Asas-asas perjanjian tersebut termuat dalam banyak ayat-ayat Alquran yang dalam hal ini peneliti hanya membatasi kajian pada beberapa ayat pada surat-surat berikut; surat Al Jum'ah (62): 10, surat An Nisa (4): 29, surat Al Baqarah (2): 188, surat Al Maidah (5): 1,

<sup>9</sup> Muzalifah, Studi Al Quran Tentang Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Pemerintah Indonesia-Malaysia, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 4 No.2 (Desember 2018).

surat Al Baqarah (2) 283, surat Al Baqarah (2) 279.

#### Surat Al Jum'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Ayat tersebut diatas merupakan ayat yang dijadikan sebagai landasan dari asas *ibāhah* dalam bermuamalah. Maka jika selesai kalian dari mengerjakan shalat wahai orang-orang yang beriman; Bertebaranlah di muka bumi untuk berikhtiar dan berdagang, dan carilah rezeki Allah dengan usaha dan amal, dan ingatlah Allah dengan banyak berdzikir pada segala kondisi kalian dan janganlah perdaganganmu melalaikan dari dzikir kepada Allah, dan barangsiapa yang banyak mengingat Allah maka dia adalah orang-orang yang beruntung, menang dengan kemenangan yang besar.<sup>10</sup>

Firman Allah فإذا قضيت الصلاة maksudnya فانتشروا في الأرض, وأديتم الصلاة وفرغتم منها kata للتجارة والتصرف في حوائجكم الأرض maksudnya فانتشروا pada ayat ini bermakna تفرقوا في الأرض لإقامة مصالحكم<sup>11</sup>.

Firman Allah وابتغوا من فضل الله maknanya menunjukkan الرزق yaitu mencari rezeki Allah yang mana rezeki tersebut وتخيير وإباحة. Mengenai firman Allah ini, terdapat beberapa pendapat mengenai perintah فانتشروا في الأرض وابتغوا. Berkata Anas maksudnya adalah bukan untuk mengejar perihal dunia, tetapi menjenguk orang yang sakit, hadir di tempat kematian, dan mengunjungi saudara. Berkata Hasan, Sa'id bin Jabir, bahwasanya maksud firman Allah ini ialah menuntut ilmu.<sup>12</sup> Menurut Muqatil dan Dahhak, maksud

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Cet.I, alih bahasa Muhtadi, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2012), III: 250

<sup>11</sup> Abu Ishak Ahmad bin Muhammad An Naisaburi, *Tafsir Al Ksyaf wal Bayan* (Dar Ihyau Turast, Bairut, 2002), IX: 316.

<sup>12</sup> *Ibid.*, IX: 317.

firman Allah tersebut ialah mencari rizki dari jual beli.<sup>13</sup>

Setelah sebelumnya pada ayat sembilan orang-orang beriman diperintah agar meninggalkan jual beli dan segala aktivitas kehidupan lainnya ketika mendengar azan jumat. Kemudian pada ayat ini dijelaskan tentang bolehnya kembali melanjutkan aktivitas sebelumnya setelah shalat jumat yang mana aktivitas tersebut di sertai dengan dzikir kepada Allah.<sup>14</sup> Penjelasan mengenai kebolehan kembali beraktivitas inilah yang menjadi dasar adanya asas *ibāhah* dalam hukum perjanjian Islam. Prinsip *ibāhah* atau *mabda' al-ibāhah* tidak dibicarakan dalam hukum perjanjian pada umumnya, asas *ibāhah* ialah asas kebolehan untuk melakukan semua perjanjian.

Asas ini di dirumuskan dengan dasar bahwa:

الأصل في المعاملة الجواز والإباحة [ ] ما خصه الدليل بالمنع.<sup>15</sup>  
Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah yang dalam hal ibadah tidak dapat dibuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Dapat disimpulkan bahwa, asas ini mengartikan tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.<sup>16</sup>

Pentingnya asas *ibāhah* ini sebagai bentuk agama Islam akan terus sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini dikarenakan dalam agama ada kecenderungan untuk

<sup>13</sup> Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *An-Nukat Wal 'Uyun*, (Beirut: Dar Al-Kitab al-Islamiyah, 1994), VI: 10

<sup>14</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Alih Bahasa Asad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), XXVIII: 275.

<sup>15</sup> Ar-Ri'āsah al-'Ammah Li Idarāti al-Buḥūs al-'Alamiyah wa al-Iftā' wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, *Majallah al-Buḥūs al-Islāmiyah*, 79 Juz. Sebagai terbitan berkala dari *ar-Ri'āsah al-'Ammah Li Idarāti al-Buḥūs al-'Alamiyah wa al-Iftā' wa ad-Da'wah wa al-Irsyād*. Lihat juga, Organisasi Konferensi Islam di Jeddah, "*Majalah Mujma' al-Fiqh al-Islāmīat-Tābi'u Limanzamah al-Mu'tamar al-Islāmī bi Jaddah*." Masalah ke-12 "al-Syurt al-Jaza'i (Jedah: tnp., t.t.), hal. 629.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 83-84.

beragama secara ketat. Beragama secara ketat, apabila tidak terdapat asas *ibāhah*/boleh, maka dalam bidang perjanjian-perjanjian komersil yang dapat dilakukan dalam Islam sangat terbatas, hanya sampai 17 saja sebagaimana yang terdapat pada fikih klasik.<sup>17</sup> Sementara hari ini ke 17 akad yang terdapat dalam fikih klasik tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang dilakukan hari ini.

Kebolehan melakukan aktivitas perdagangan atau secara lebih spesifik kebolehan dalam melakukan perjanjian atau membuat kontrak, dalam Islam bukan merupakan hal yang mutlak, kebolehan disini dibatasi hanya kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan kontrak yang dikehendaki dan selama hal-hal yang termuat dalam suatu kontrak tersebut tidak atau bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh syara'.<sup>18</sup> Sebagaimana sumber hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan mengenai asas ini secara lebih spesifik, yang diriwayakan oleh imam Tirmidzi sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الصلح جائز بين المسلمين [ ] صلحا حرم حلالا [ ] أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم [ ] شرطا حرم حلالا [ ] أو حل حراما.<sup>19</sup>

#### Surat An Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [ ] تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [ ] إِنَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [ ] وَتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Ayat ini mengharamkan pelanggaran terhadap batasan harta dan jiwa, sehingga

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 97.

<sup>18</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi...*, hal. 117

<sup>19</sup> Muhammad ibn 'Isā Abū'Isa at-Tirmidzi as-Sulamī, *al-Jāmi' aṣ-Ṣāhiḥ Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dār Iḥya' at-Turās al-'Arabī, t.t.), 3: 634, hadis nomor 1352, "Kitab al-Ahkām," "Bāb Mā Zākara fi Ṣalāhi Baina an-Nās." Hadis dari Hasan bin 'Alī Khilal dari Abu 'Āmir 'Aqdi dari Kusair bin 'Abdullah dari ayahnya 'Amrū bin 'Auf dari ayahnya dan dari kakeknya, Abu 'Ais berkata ini adalah hadis hasan shahih, berkata Syeikh Albānī hadis ini shahih.

tidak halal memakan harta orang lain secara bāṭil, yaitu cara yang tidak disyariatkan atau apa yang diambil dari materi harta atau manfaat barang secara zalim tanpa ada imbalan.<sup>20</sup>

Memakan harta secara bāṭil pada ayat diatas meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah, yakni dilarang oleh-Nya. Kita tidak dapat memastikan apakah nash ini turun sesudah diharamkannya riba atau sebelumnya. kalau turun sebelum diharamkannya riba, berarti nash ini merupakan pendahuluan bagi larangan itu, karena riba merupakan cara memakan harta orang lain yang paling batil. Namun, kalau ayat ini turun sesudah diharamkannya riba, maka ayat ini juga mencakupnya karena ia termasuk jenis memakan harta orang lain secara bāṭil.<sup>21</sup>

Kata al-bāṭil dalam ayat ini menurut Rasyid Ridha dalam kitabnya al-Manār adalah:<sup>22</sup>

مَا لَمْ يَكُنْ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ حَقِيقِيٍّ

“Apa yang belum adanya serah terima sesuatu yang hakiki”, syariat mengharamkan pengambilan harta tanpa serah terima yang hakiki. Muqābalah yaitu suatu barang atau manfaat (عَيْنٌ أَوْ مَنَفَعَةٌ) yang diserahkan terimakan. Karena itu kebathilan yang diharamkan ini menjadikan makna ayat tersebut seperti “إِنِّي جَعَلْتُ الْأَمَالَ الْمُحَرَّمَ حُرْمًا” karena itu sesungguhnya al-bathil yaitu membalikkan kebenaran dan kebalikan dari haq.<sup>23</sup>

Ayat tersebut merupakan landasan dari prinsip tidak bāṭil dalam perjanjian Islam. Asas tidak bāṭil ialah asas dimana perjanjian yang di lakukan dalam hukum Islam tidak mengandung unsur-unsur yang akan memunculkan *mafsadat* atau pun *mudarat* seperti riba dan *garar*. Menurut Ibnu Taimiyah, asas tidak bāṭil ini sebagai asas satu-satunya dalam asas pokok hukum

perjanjian Islam.<sup>24</sup> Kata bāṭil ialah lawan dari kata al-hāq, yang artinya kebenaran dengan penekanan tertentu/ bisa dipertanggung jawabkan. Sementara kata bāṭil ialah hal yang tidak bisa di pertanggung jawabkan. Kebenaran dalam bahasa Arab juga disebut dengan ṣawāb yaitu benar dalam pengertian sesuai kenyataan, yang lawan dari kata ṣawāb ini ialah khata' yaitu salah dalam pengertian tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian, dalam bahasa Arab benar juga di sebut dengan sadīd, yaitu benar dalam pengertian kebenaran tersebut menutup keburukan. Keburukan yang di tutup yaitu disebut dengan *khusrīn* yang berarti kerugian.<sup>25</sup> Maka, dalam perjanjian tidak boleh mengandung kebathilan yang merupakan lawan dari kebenaran sebagaimana yang telah dijelaskan

Firman Allah, بِالْبَاطِلِ دَانَ جَانِبًا بِالْبَاطِلِ, dengan jalan yang bāṭil,” yaitu dengan cara yang tidak benar.<sup>26</sup> Firman Allah, ﴿إِنَّ أَنْ تَكُونَ بِحَاذِرَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. Ini istisna munqaṭi<sup>27</sup>, yaitu perniagaan dengan cara suka sama suka. Huruf *istisna munqaṭi* disini

<sup>24</sup> Ahmad ‘Abdul Halīm bin Taimiyah al-Harānī Abu al-‘Abbās, *Kitab wa Rasāil wa Fatawa Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah* (ttp: Maktabah Ibn Taimiyah, t.t), II: 264.

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, I:275

<sup>26</sup> Cara batil berjual-beli secara urban (membayar sebagian harga suatu barang di muka atau panjar yang apabila jadi maka pembayaran tersebut menjai bagian dari harga barang, namun apabila tidak jadi maka sebagian harga tersebut jadi milik penjual) hal ini tidak layak dan tidak boleh menurut para fuqaha karena termasuk judi, penipuan dan berbahaya dan memakan harta dengan batil tanpa penggantian dan pemberian (*iwad*). Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al Ansari al Qurtubiy, *Tafsir Al Qurtubi* (ttp: Dar al-S}u’ub, t.t), V: 347-348.

<sup>27</sup> *Munqaṭhi* pada ayat ini dalam bentuk; *pertama*, perniagaan tidak masuk ke dalam jenis harta yang dimakan dengan batil maka dikucualikan dalam firman Allah بِالْبَاطِلِ ditafsirkan dengan tanpa ganti (*bighairi iwadh*) sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, atau bukan dengan cara syari sebagaimana pendapat yang lainnya. *Istisna Munqaṭhi* ini tidak menunjukkan *Hasyr* (pembatasan) pada harta perniagaan saja namun hanya menyebutkan jenis/jalan yang biasa memperoleh harta yaitu perniagaan. *Ibid.*, V: 350.

<sup>20</sup> *Ibid.*, I:280

<sup>21</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil*, II: 342.

<sup>22</sup> Muhammad Rasyid Bin ‘Ali Ridha, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim (Al-Manar)* (Mesir: Al-Hay’at Al-‘Ammah Lil-Kitab, 1990), V: 33.

<sup>23</sup> *Ibid.*, V: 37.

menjadikan makna ayat ini yaitu “janganlah kamu bermaksud untuk memakan harta-harta manusia dengan cara yang *bāṭil*, akan tetapi maksudkanlah untuk melakukan *tijārah* yang berdasarkan pada keridhaan kedua belah pihak.”<sup>28</sup>

Penggunaan kata *akala* disini karena segala aktifitas manusia semula adalah untuk pemuasan nafsu makan.<sup>29</sup> Dalam ayat ini Allah melarang kita memakan harta orang lain secara *bāṭil* tanpa ada sisi membenaran. Pada ayat yang lain, Allah juga melarang kita memberikan harta kepada hakim dengan maksud agar dia membela kita secara *bāṭil*. Ayat ini mencakup semua bentuk tindakan mengambil harta orang lain tanpa sisi kebenaran, dengan sarana apapun baik dengan cara menyuap, berjudi, menipu, merampas, mengkhianati hak dan amanah, tindak kemaksiatan, membohongi, korupsi, mencuri, riba, mengurangi timbangan dan takaran dengan mengambil hak secara lebih atau mengurangi hak orang lain. Jadi ayat ini bersifat umum mencakup semua orang (pelaku) dan harta. Tidak boleh seorang pun mengambil harta orang lain, baik sedikit maupun banyak. Tidak diperbolehkan berlaku *bāṭil* dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan.<sup>30</sup>

Ini mencakup semua umat dan segala harta, tidak ada yang dikecualikan dari ini selain yang ditunjukkan oleh dalil syari’at bahwa itu boleh diambil, bahwa pengambilannya itu adalah secara *haq* bukan *bāṭil*, dan itu berarti memakannya secara halal dan tidak berdosa, walaupun pemilikinya tidak menyukainya, misalnya pengambilan utang pada seseorang yang tidak mau melunasinya, zakat yang telah diwajibkan atasnya, atau nafkah yang telah diwajibkan syari’at atasnya. Intinya, bahwa setiap yang tidak dibolehkan oleh syari’at untuk diambil dari pemilikinya, berarti itu adalah memakan secara *bāṭil*, walaupun

<sup>28</sup> Muhammad Rasyid Bin ‘Ali Ridha, *Tafsir al-Quran...*, 5: 35-36.

<sup>29</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Menyingkap Rahasia al-Quran* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009), hal. 354.

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, 1: 84.

memilikinya merelakannya, seperti upah perdukunan, harga khamr dan sebagainya.

Ayat lainnya yang menjadi landasan lahirnya asas tidak *bāṭil* dalam transaksi muamalah ialah:

### Surat Al Baqarah (2): 188

﴿ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨) ﴾

Muqatil bin Hayyan berkata: ayat ini turun sehubungan dengan Imruul Qais bin Abis al-Kindi dan Abdan bin Asywa al-Hadhrami. Keduanya mengadu kepada Nabi saw. mengenai sebidang tanah. Imruu Qais menjadi pihak yang didakwa dan Abdan sebagai pendakwa. Maka Allah Taala menurunkan ayat ini. Akhirnya Abdan merelakan tanahnya dan tidak memperkarakan Imruu Qais lebih lanjut.<sup>31</sup> Sedangkan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Said bin Jubair berkata: Sesungguhnya Imruu Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa al-Hadhrami berselisih tentang sebidang tanah dan Imruu Qais menginginkan lawannya bersumpah. Maka turunlah ayat ini.<sup>32</sup> Kemudian kepemilikan tanah itu akhirnya diberikan kepada ‘Abdan.<sup>33</sup>

Al Qurthubi menyebutkan dalam kitabnya bahwa ayat ini mencakup seluruh umat Nabi Muhammad saw. dengan melarang manusia dalam bentuk “يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مِنْ أَمْوَالِ بَعْضٍ بِغَيْرِ حَقِّ” yang dalam ini termasuk perjudian, penipuan, ghasab, dan lain sebagainya. Menurutnya, secara bahasa, ‘al-bāṭil’ adalah *الذاهب الزائل* yang bertashrifkan *بطل*, *بواطل* dan *بطلان* dan jama’nya adalah *بواطل* dan *بطلان*, sedangkan jama’ dari *albatūlah* adalah *البطولة*, kata *تبطل* yang berarti *اتبع اللهو*, sedangkan Allah

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al Munir*, Alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013) I: 497.

<sup>32</sup> Hikmat Basyir, *Tafsir al-Muyassar*, Alih Bahasa Izzudin Karimi, dkk (Solo: An-Naba, 2011), hal. 146.

<sup>33</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul Fi Asbabi an-Nuzul*, Alih Bahasa Tim Abdul Hayyi (Jakarta:Gema Insani, 2008), hal. 29.

juga berfirman dalam ayat lainnya “يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ”<sup>34</sup> yang dalam ayat ini menurut Qatadah yaitu Iblis yang tidak akan menambah atau mengurangi Alquran, dalam ayat lainnya Allah juga menyebutkan “وَيَمْنَعُ اللَّهُ الْبَاطِلَ”<sup>35</sup> yang al-bāṭil disini bermakna الشرك sedangkan bāṭilah bermakna السحرة.<sup>36</sup>

Kata “وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ” dari Ibnu Abbas dan al-Hasan yaitu titipan yang tidak mempunyai bukti yang berupa harta anak yatim yang berada pada pemegang wasiat, yang ia membawakan kepada hakim untuk mengambil sebagian darinya dengan tetap memiliki hujjah, sedangkan ia meninggalkan yang haq dan melakukan yang bāṭil. Kata أدلى yaitu seorang menunjukkan dengan hujjahnya dan kepentingannya yang ia berharap agar dimenangkan dalam urusan tersebut, hal ini serupa dengan kata يرسل الدلو في البئر dan juga أرسلها أدلى دلوه yang berarti sedangkan kata دلهها yaitu أخرجها, jama'nya الدلو adalah الدلاء. sehingga makna dalam ayat tersebut menjadi تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإِدَاءِ. [37] seperti Allah berfirman [37] وَتَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ. Dalam pembahasan ini erat kaitannya dengan larangan risywah atau suap menyuap.<sup>38</sup>

Sedangkan kata لِتَأْكُلُوا yaitu nashab dengan huruf lam kay, dan kata فَرِيقًا yaitu potongan atau bagian (قطعة وجزء) yang berarti potongan atau bagian dari harta yang dipisahkan dari bagian besarnya. Kata بِالْإِثْمِ yaitu dengan dzalim dan melakukan pelanggaran (بالظلم والتعدي), dan dinamakan “ismun” karena kata tersebut selalu berkaitan dan berhubungan dengan pelakunya. Sedangkan kamu mengetahui وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ yaitu

mengetahui kebathilan dan pelanggaran atau kezaliman tersebut.<sup>39</sup>

Kata “watudlū” pada posisi jazm sebagai ‘athaf pada kalimat “ta’kulu”, ini termasuk dalam larangan tadi. Makna ayat ini bahwa janganlah kalian memadukan antara memakan harta secara bāṭil dan mengadukannya kepada pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan yang bāṭil. Ayat ini menunjukkan, bahwa keputusan hakim tidak dapat menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal, baik berkenaan dengan harta maupun lainnya. Barangsiapa yang dimenangkan oleh pengadilan mengenai suatu harta atau lainnya yang mana keputusan ini berdasarkan pada kesaksian palsu atau sumpah palsu, maka bagi yang dimenangkan itu tidak halal baginya untuk menerimanya, karena bila ia mengambilnya berarti ia mengambil harta orang lain dengan cara yang bāṭil.<sup>40</sup> Praktik risywah yang dimaksudkan dalam ayat ini diumpamakan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air, karena timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, demikianlah praktik risywah ini, karena itu digunakan kata “watudlu”.<sup>41</sup>

Kata “farīqan” yakni sepotongan, sebagian atau sekumpulan, dan di sini diungkapkan dengan kata farīq. Ada yang mengatakan bahwa pada redaksi ini terjadi pengemukaan dan pembelakangan, perkiraannya: “dengan maksud agar kamu dapat memakan harta sebagian manusia dengan jalan berbuat dosa”. Kezaliman dan permusuhan disebut dosa karena keterkaitan dosa dengan pelakunya.<sup>42</sup>

“Waantum ta’lamun”, yakni: dalam kondisi kalian mengetahui bahwa perbuatan itu bathil dan sama sekali tidak haq. Ini menyebabkan lebih beratnya siksaan karena lebih beratnya pelanggaran mereka. Ibnu

<sup>34</sup> Fushilat (41) : 42

<sup>35</sup> Ash-shura (42): 24

<sup>36</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Qurtubi, *Al Jami li Al Ahkamil Al quran* (Riyadh, Dar Alim Al Kitab, 2003), II: 339

<sup>37</sup> Al Baqarah (2): 42

<sup>38</sup> Abu Abdillah, *Al Jami li Al Ahkamil*, II: ٣٤٠

<sup>39</sup> *Ibid.*, II: 340

<sup>40</sup> Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*, alih bahasa, Amir Hamzah Fachruddin dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), I:731-732

<sup>41</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Menyikap Rahasia*, hal. 358

<sup>42</sup> Asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*, hal. 732



jarir, Ibnu al-Mundzir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbad mengenai firman-Nya : “*wala ta’kulu amwalakum*”, ia berkata, “ini adalah orang yang mempunyai tanggungan harta (utang) tapi tidak ada bukti, lalu ia mengingkarinya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal ia tahu bahwa kebenaran berada di pihak lain”. Sa’id bin Manshur dan Abd bin Humaid meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, “Pengertiannya adalah: Janganlah engkau mengadukan perkara sementara engkau tahu bahwa engkau yang zalim”. Ibnu al Munzir juga meriwayatkan serupa itu dari Qatadah. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair: bahwa Imru’ al-Qais bin Abbas dan Idan bin Asywa’ al-Hadhrami berselisih mengenai sebidang tanah, lalu Imru’ al-Qais hendak bersumpah, kemudian turunlah ayat: “*wala ta’kulu amwalakum*”.<sup>43</sup>

#### Surah An-Nisa (4): 29

﴿... إِنَّ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...﴾

Ayat tersebut merupakan landasan dari prinsip tarādīn dalam perjanjian Islam. Asas Antarādīn dalam hukum perjanjian pada umumnya, disebut dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme atau yang dalam hukum Islam disebut disebut dengan *mabda’ ar-rad’āiyyah*. Asas ini juga dipersamakan dengan prinsip keseimbangan dalam bermuamalah atau yang juga disebut dengan *mabda’ at-taqazun fi al-muawwad’ah* dan asas *antaradīn* ini juga merupakan spesifikasi dan penekanan yang lebih tegas dari asas *ibāhah* dalam bermuamalah.<sup>45</sup>

Penjelasan kata antaradīn dalam firman Allah عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ “dengan suka sama suka di antara kamu” yaitu dengan suka sama suka. Ungkapan ini menggunakan pola *mufā’alah* (timbang balik dari dua pihak) karena perniagaan terdiri dari dua pihak.

Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana yang dimaksud dengan suka sama

suka dalam jual beli. Sebagian sahabat dan tabi’in serta imam Asy-Syafi’i, Ats-Tsauri, Al-Auza’i, Al-Laits, Ibnu Uyainah dan lainnya berpendapat, kesempurnaan dan keputusan dalam akad jual beli dengan berpisahnya kedua pihak secara fisik atau seorang penjual berkata “pilihlah”, lalu seorang pembeli menjawab, “aku telah memilih ini,” sekalipun keduanya belum berpisah.<sup>46</sup> Karena itu al-Mawardi membagi ke dalam dua pendapat, pertama pendapat Malik, dan Abu Hanifah bahwa عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ atau التراضي terjadi dengan tanpa khiyar yang berarti dengan perpisahan keduanya. Sedangkan pendapat kedua oleh Syuraih, Ibnu Sirin dan asy-Sya’bi bahwa berlakunya keridhaan dengan khiyar dari salah satunya setelah akad dan sebelum perpisahan.<sup>47</sup>

Al Auza’i berkomentar, “keduanya mempunyai hak memilih sebelum berpisah, kecuali jual beli yang tiga: pertama, pemimpin yang menjual ganimah, kedua, orang yang berserikat dalam hal warisan, dan tiga, orang yang berserikat dalam perniagaan. Al-Laits berpendapat bahwa berpisahnya adalah dengan berdirinya salah satu pihak. Ahmad bin Hanbal pernah berpendapat, bahwa keduanya punya hak memilih selamanya apabila belum berpisah secara fisik, baik telah dikatakan, “saya telah memilih” ataupun tidak mengucapkannya sampai keduanya berpisah secara fisik dari tempatnya. Ini juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi’i dan ini pendapat yang *shahih* dalam perihal ini.<sup>48</sup>

Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, “kesempurnaan jual beli adalah adanya kesepakatan jual beli secara lisan dan terhapuslah hak memilih.” Apabila penjual berkata, “aku telah menjual kepadamu”, pembeli masih mempunyai hak untuk menarik kembali selama pembeli belum mengucapkan “aku terima”. Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Al Qurtubi, V: 355

<sup>47</sup> Al-Mawardi, *An-Nukat*, I: 475

<sup>48</sup> Al Qurtubi, *Tafsir*, V: 356

<sup>49</sup> *Ibid.*, V: 356

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 733

<sup>44</sup> An-Nisa (4): 29.

<sup>45</sup> Asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*, hal. 733

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kesempurnaan sikap saling ridha dalam jual beli pada ayat diatas adalah dilakukannya akad jual beli dengan lisan, menggunakan ijab-kabul, lalu kepemilikan barang yang dijual berpindah ke tangan pembeli, pembeli wajib menyerahkan harga pembelian tanpa menunda-nunda, serta tidak boleh membatalkan suatu jual beli dari salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain.<sup>50</sup>

Adapun sikap saling ridha pada ayat diatas dimaksud sikap saling ridha dalam batasan-batasan syariat. Sehingga tidak diharamkan harta riba di dalam jual beli, pinjam meminjam dan jasa. Juga harta yang diambil dari perjudian meskipun kedua belah pihak (pelaku transaksi) saling ridha. Sebab, ridha keduanya berbenturan dengan perintah syariat ilahi.<sup>51</sup>

### Surat Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أُمِنَ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ  
(٢٨٣)

Ayat ini memiliki munasabat dengan ayat sebelumnya yang secara lahir berbicara tentang wajibnya menulis hutang piutang. Namun dari pemahaman terhadap ayat, Allah menjelaskan bahwa perintah tersebut bukanlah wajib, melainkan perintah yang bersifat tuntutan/ anjuran. Ayat ini merupakan landasan hukum dari asas perjanjian amanah. Amānah ialah kepercayaan yang bertujuan untuk memenuhi hak. Asas amanah ini dalam hukum perjanjian pada umumnya disebut dengan asas i'tikad baik yang berarti kejujuran dalam melakukan perjanjian, yang mana kejujuran tersebut ada dalam sifat amanah.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwasanya barang tanggungan itu tidak menjadi kewajiban, atas dasar ijma'. Ia adalah alternatif saat tidak bisa dilakukan pencatatan. Jika saja pencatatan tersebut

wajib, maka yang menggantikannya harus wajib. Penjelasan mengenai hal tersebut bukan wajib terdapat pada ayat 283 ini.<sup>52</sup>

Kekhawatiran atas rusaknya tanggung jawab kreditur (peminjam) atau tindakannya yang menunda pembayaran utang merupakan uzur yang membolehkan permintaan barang jaminan. Apabila ada seseorang yang mengamanahkan sesuatu kepada orang lain tanpa ada barang jaminan, maka hendaknya orang yang mendapat amanah menunaikan amanah secara sempurna pada waktu yang telah ditentukan. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan tidak mengkhianati amanah.<sup>53</sup>

Firman Allah وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ maksudnya sedang melakukan perjalanan, lalu kamu berhutang sampai waktu tertentu. وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا tidak menemukan seorang penulis yang dapat menulis transaksimu. Menurut Ibnu Abbas, atau kamu memperoleh penulis namun tidak ada alat pendukung seperti kerta, tinta atau penanya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang mengutangkan. Adapun berpendapat sebahagian kelompok ulama salaf bahwasanya ayat ini sebagai dalil bahwa barang jaminan itu hanya disyariatkan dalam transaksi diperjalanan saja. Namun dalam *shahihain* pada hadist tentang baju besi Nabi, ditegaskan bahwasanya jaminan pada saat berada di tempat (bukan dalam perjalanan) adalah boleh.<sup>54</sup>

Kata فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ disini bermakna melaksanakan yang benar. Karena itu disebutkan setelahnya “bertakwalah kepada Allah, dan jangan kamu sembunyikan syahadahnya” yaitu janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedikitpun.<sup>55</sup>

Asy-Sya'bi mengatakan bahwa ada sebagian yang memandang firman Allah يُؤَدِّ

<sup>52</sup> Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, alih bahasa Fathurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), I: 514-515

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, I:148.

<sup>54</sup> Ibnu Katsir, I: 469.

<sup>55</sup> Al-Mawardi, I: 359

<sup>50</sup> Wahbah, *Tafsir Al-Wasith*, I: 280

<sup>51</sup> *Ibid.*, I: 280

بَعْضًا بِبَعْضِكُمْ أَمِنَ sebagai *nasikh* (yang menghapus) terhadap perintah Allah untuk menulis. Demikian juga menurut Ibnu Juraij, Ibn Zaid dan riwayat dari Abu Sa'id Al Khudri. Bahkan Ar-Rabi' berpendapat bahwa semula merupakan kewajiban yang kemudian diringkankan oleh Allah melalui ayat diatas. Ada juga sejumlah mufassir yang berpegang pada makna *zahir* dari perintah Allah dalam ayat sebelumnya, yang berpandangan bahwasanya mencatat hutang piutang merupakan kewajiban baik hutang piutang jual beli maupun hutang biasa. Adapun yang berpandangan seperti ini ialah Ibnu Jarir At-Thabari dalam kitab tafsirnya.<sup>56</sup>

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, dia berkata, ayat ini menasakh ayat yang sebelumnya. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka tidak apa-apa apabila kamu tidak mencatat dan mempersaksikannya.<sup>57</sup>

Menurut At-Thabari ayat 283 tidak berpengaruh apapun dengan kata lain tidak menasakh ayat yang sebelumnya, karena hukum yang terakhir ini bukan untuk yang pertama, melainkan untuk orang yang tidak mendapati seorang juru tulis. Firman Allah 283 maksudnya saling memberi kepercayaan tersebut tidak menuntut barang tanggungan. Sebagian ulama ada yang melihat bahwa firman Allah ini saat turunnya tidak menjelaskan tentang ayat yang membicarakan perintah bersaksi, melainkan turun secara bersamaan. Dan tentu saja antara ayat yang menghapus dengan yang dihapus tidak dibenarkan turun secara bersamaan.<sup>58</sup>

Ibn Abbas saat dikatakan padanya bahwa ayat tentang hutang-piutang (mu'amalah tidak secara tunai) dihapus, ia menjawab, tidak demi Allah! Sesungguhnya ayat tentang hutang-piutang masih memiliki kekuatan hukum, tidak ada ayat yang menghapusnya. Adapun diberlakukannya persaksian itu tidak lain supaya mendatangkan ketenangan, di mana Allah menawarkan beberapa cara untuk menjaga

kepercayaan, misalnya dengan cara mencatat, memberi barang tanggungan atau melakukan persaksian. Tidak ada perbedaan pandangan di kalangan ulama bahwa memberi barang tanggungan (gadai) itu dianjurkan agama, bukan diwajibkan. Dari sini dapat difahami bahwa persaksian bukan wajib, melainkan anjuran.<sup>59</sup>

Kata *امن* pada ayat diatas memiliki kesinambungan makna dengan kata *امانا* yang artinya *الحالة التي يكون عليها الإنسان من الأمان*, dan kata *امانة* yang artinya *ما يأمن عليه الإنسان* yang mana perjanjian antara penjual dan pembeli yang juga dinamakan dengan perjanjian sosial ini harus di penuhi baik tertulis maupun tidak.

### Al-Maidah (5): 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Surah ini ialah surah Madaniyyah, Alqamah berkata "setiap surah Alquran yang dimulai dengan *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* 'hai orang-orang yang beriman' adalah surah Madaniyyah, ciri-ciri ini berlaku untuk sebagian besar surah-surah dalam Alquran.

Pada ayat ini terkandung 5 hukum, diantaranya perintah untuk menepati janji, halalnya binatang ternak, mengenai hal-hal yang dibacakan setelah itu (hal-hal yang diharamkan), pengecualian berburu pada saat menunaikan ihram dan bolehnya berburu bagi yang tidak sedang melaksanakan ihram.<sup>60</sup> Ayat ini menjadi landasan dari asas *aufū bil uqūd*. Asas ini juga disebut dengan asas perjanjian mengikat. Sehingga perjanjian tersebut harus dipenuhi.

Menurut al-Mawardi dalam kitabnya *an-Nukat wa al-'uyun* bahwa ayat "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" memiliki lima pendapat di dalamnya. Pertama pendapat dari Ibn Abbas bahwa ini adalah perjanjian Allah (*عهود الله*), yang berupa iman seorang hamba kepada-

<sup>56</sup> Syaikh Asy-Syanqithi, I: 516.

<sup>57</sup> Ibn Katsir, I: 469.

<sup>58</sup> Syaikh Asy-Syanqithi, I: 519-521.

<sup>59</sup> *Ibid.*, I: 519-521.

<sup>60</sup> Al Qurtubi, *Tafsir*, VI: 75-76

Nya mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi larangan-Nya. Pendapat kedua dari Ibn Juraij, bahwa ini berupa perjanjian yang Allah Swt. ambil dari para ahli kitab agar mereka mengamalkan sesuai dengan petunjuk dalam kitab Taurat dan Injil yang tersebut juga kebenaran Nabi saw. Pendapat ketiga dari Ibn Qatadah bahwa ini berupa janji kaum jahiliyah yang berupa sumpah (الحلف). Pendapat keempat dari al-Hasan bahwa ini berupa perjanjian agama secara keseluruhan (عهود الدين كلها). Pendapat kelima dari Ibn Zaid bahwa ini berupa akad-akad yang diperjanjikan oleh manusia di antara mereka dalam jual beli, nikah, atau yang diperjanjikan seseorang dalam nazar atau sumpah.<sup>61</sup>

Firman Allah Ta'ala أَوْفُوا 'penuhilah'. Dalam Alquran dikatakan, *wafa* dan *aufa*, dengan dua dialek. Allah berfirman وَمَنْ أَوْفَى *"Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain dari pada Allah?)"* (Qs. At-Taubah (9): 111), kemudian pada surah lain (٣٧) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى *"Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?"* (Qs. An-Najm (53): 37). Pada ayat ini Allah telah menyatukan kedua dialek tersebut (*wafa* dan *aufa*) pada lafazh العقود. *Al-uqūd* adalah *ar-rubūth* (ikatan). Bentuk tunggalnya adalah عقد, kata *al-aqd* digunakan untuk fisik dan non fisik.<sup>62</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memenuhi akad. Akad yang utama dalam ayat ini adalah akad iman kepada Allah yang merupakan sumber dan tumpuan semua akad lainnya. Akad ini dengan mengakui *ulūhiyah*, *rubūbiyah*, dan *qawwāmah*-Nya dengan segala konsekuensinya yang berupa ubudiah yang sempurna, kepatuhan yang menyeluruh, ketaatan yang mutlak, dan kepasrahan yang mendalam. Akad ini sudah diambil oleh Allah Swt. sejak Nabi Adam a.s. dinobatkan memegang kekhalifahan di atas bumi dengan

syarat dan perjanjian (akad) dengan Allah.<sup>63</sup> Al-Hasan berkata, yang dimaksud dengan akad tersebut adalah akad utang piutang, yaitu akad yang dibuat oleh seseorang atas dirinya. Baik berupa penjualan, pembelian, penyewaan, pernikahan, kepemilikan dan hal-hal lainnya sepanjang tidak keluar dari syariah. Demikian pula dengan akad yang dibuat seseorang kepada Allah yang berupa ketaatan, seperti haji, puasa, nazar dan hal lainnya yang termasuk dalam ketaatan menurut agama Islam.<sup>64</sup> Dengan perjanjian kepada Allah ini maka manusia diajak untuk berdakwah untuk mengajak pada agama Allah dan menjadi suri tauladan yang baik, atau manusia dalam hal ini harus memenuhi janji sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>65</sup>

Menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan untuk Ahlul Kitab. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah surah Ali imran (3): 187. Adapun menurut pendapat lain, ayat ini diturunkan untuk semua orang dan pendapat inilah yang benar. Sebab kata orang-orang yang beriman itu mencakup juga orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Dikarenakan mereka pun telah mengikat janji dengan Allah untuk menunaikan amanah dimana janji ini tertera di dalam kitab mereka- terkait dengan Nabi Muhammad.<sup>66</sup>

Ibnu Abbas berkata, firman Allah ini adalah perintah untuk penuhi akad atas apa-apa yang telah Allah halalkan, haramkan, wajibkan dan tentukan dalam Alquran. Maka janganlah kalian mengkhianati dan menyalahi (semua itu). Ibnu Syihab berkata, 'Aku membaca surat Rasulullah SAW yang beliau tulis untuk Amr bin Hazm, ketika diutus ke Najran (Yaman). Di awal surat tersebut tertera: ini penjelasan untuk manusia dari Allah dan Rasul-Nya. Beliau menulis

<sup>63</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil*, III:163

<sup>64</sup> Al Qurtubi, *Tafsir*, VI: 77-78.

<sup>65</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Tafsir AlGhazali (Nahwa Tafsir Maudhui Li Suwar al-Quran al-Karim, alih bahasa Safir alAzhar Mesir Medan (Yogyakarta: Islamika, 2004), I: 132*

<sup>66</sup> Al Qurtubi, *Tafsir*, VI: 78.

<sup>61</sup> Al-Mawardi, *An-Nukat Wal 'Uyun*, II: 6.

<sup>62</sup> Al Qurtubi, *Tafsir*, VI: 76-77.

ayat 1-4 dalam surah Al Maidah.<sup>67</sup> Az-Zujaj berkata, Makna firman Allah tersebut adalah perintah untuk memenuhi akad Allah atas kalian dan akad sebagian kalian atas sebagian yang lain. Semua penakwilan ini kembali kepada pendapat bahwa ayat ini bersifat umum, dan pendapat inilah yang benar. Dalam masalah ini, Rasulullah SAW bersabda:

المؤمنون عند شروطهم.<sup>68</sup>

Rasulullah SAW menerangkan bahwa syarat atau akad yang harus dipenuhi adalah syarat atau akad yang sesuai dengan kitab Allah, yakni agama-Nya. Jika ada hal-hal yang bertentangan dengan kitab Allah dalam syarat atau akad tersebut, maka syarat atau akad tersebut tertolak.<sup>69</sup> Sebagaimana hadis sebagai berikut:

ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط  
شروطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط شرط  
الله أحق وأوثق.<sup>70</sup>

Pemenuhan terhadap akad menjadi hal yang sangat ditekankan sebagaimana hadis lainnya, Rasulullah mengecam orang-orang yang tidak memenuhi janji atau akad yang telah dibuatnya dengan memasukkan orang tersebut kedalam ciri-ciri golongan orang-orang yang munafik.

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن  
خان.<sup>71</sup>

<sup>67</sup> Al Qurtubi, *Tafsir*, VI: 79.

<sup>68</sup> Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *al-Jāmi' al-Sahih al-Mukhtasar* (Beirut, Dār Ibnū Kaṣīr, 1987), II: 35.

<sup>69</sup> كل شروط ليس في كتاب الله فهو باطل (HR. Ath-Thabrani, III: 246).

<sup>70</sup> *Ibid.*, 2: 756, hadis nomor 2047, "Kitāb al-Buyū", "Bāb al-Bai' wa al-Syarā' Ma'a al-Nās." Hadis dari Abu al-Yamān dari Syu'aib dari Zuhri, berkata 'Urwah bin Zubair berkata 'Āisyah.

<sup>71</sup> *Ibid.*, 1:21, hadis nomor 33, 2536, 2598, 5744, "Kitāb al-Imān," "Bāb 'Alāmatu al-Munāfiq." Hadis dari Sulaiman Abu Rubai' dari Ismā'il bin Ja'far dari Nāfi' bin Mālik dari ayahnya dari Abu Hurairah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim pada "Kitāb al-Imān," "Bāb Baina Khasa' al-Munāfiqi." No. 59, lihat pada Abū al-Husayni Muslim Ibn al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyayrī an-Naysābūrī,

## Surat Al Baqarah (2): 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ [ تَطْلُمُونَ ] وَتُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Ayat ini menjelaskan janji Allah bagi yang tidak meninggalkan riba, kata *al-harbu* adalah seruan untuk perang (داعية القتال), dan Ibnu Abbas berkata bahwa dihari kiamat dikatakan kepada para pemakan riba (آكل الربا): "ambillah senjatamu untuk berperang". Qatadah juga berkata bahwa Allah telah berjanji untuk memerangi *ahl ar-riba* dengan kata lain jika mereka tidak berhenti dari memakan riba maka mereka akan memerangi Allah dan Rasul-Nya (حرب أي الله ورسوله). dalam hal ini juga ditegaskan lagi bahwa sebaik apapun diatas kedamaian pratik riba dipratikkan oleh mereka, tetap tidak akan menjadikan riba halal. Dosa memakan riba adalah sangat besar, dalam banyak hadits disebutkan akan besarnya dosa dan balasan terhadap pemakan riba.<sup>72</sup>

Ayat ini menjadi landasan dari asas tidak saling mendzalimi atau yang dalam hukum perjanjian pada umunya disebut dengan asas saling menguntungkan dalam artian tidak ada pihak yang dirugikan dalam melakukan suatu perjanjian. Yang pada ayat tersebut, perbuatan yang dzalim contohkan dengan orang-orang yang mengambil riba.

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

Penggalan ayat tersebut merupakan penegasan untuk membatalkan atau meniadakan riba (تاكيد لإبطال) dan mengambil pokok yang tidak mengandung riba. Diriwayatkan oleh Abu dawud dari Sulaiman bin Umar dan dari ayahnya berkata "saya mendengar Rasulullah saw berkata di haji wada':

*Al-Jāmi' al-Shahih (Shahih Muslim)* (Beirut: Dar al-Jil, t.t., ttp.: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.).

<sup>72</sup> Abu Abdillāh, *Al Jami li Al Ahkamil*, III: 364

﴿إِنْ كَلَّ رِبَاً مِنْ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٍ لَكُمْ رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ  
تُظْلِمُونَ﴾ وَ﴿تُظْلِمُونَ...﴾<sup>73</sup>

Karena itu dikatakan ﴿تُظْلِمُونَ﴾ yaitu kamu tidak berbuat zalim dengan mengambil harta pokokmu dan ﴿تُظْلِمُونَ﴾ yaitu kamu tidak dirugikan dengan hanya mengambil pokok hartamu dan melepaskan hartamu lainnya yang berupa riba. Begitu juga pendapat Ibnu Katsir, bahwasanya maksud tidak menganiaya pada ayat di atas ialah dengan mengambil tambahan (riba) dan maksud tidak dianiaya ialah pokok harta tidak dihanguskan dalam arti boleh diambil yang menjadi pokok harta saja.<sup>74</sup>

Kebolehan dalam segala kegiatan muamalah tentu harus mempertimbangkan kemashalahatan yang dikandungnya sehingga terhindar atau berkurang kemafsadatnya seperti dalam kaidah berikut ini,

الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد  
وتقليلها.<sup>75</sup>

Penegasan terhadap pentingnya asas saling menguntungkan dalam setiap kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh orang Islam juga terdapat dalam kaidah fikih lainnya sebagai berikut:

الأصل أن كل ما صح نفعه صح بيعه إله بدليل.<sup>76</sup>

Kaidah ini berkaitan dengan transaksi jual beli yang mengharuskan adanya manfaat di dalamnya. Hal ini juga berkaitan dengan seluruh kegiatan dalam muamalah yang mengharuskan adanya manfaat sebagai landasan pengeluaran harta. Namun, manfaat ini juga harus dibatasi dengan

<sup>73</sup> Abu Dawūd Sulaimān bin Asy'as| as-Sijjīstānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.), III:249, hadis no. 3336, "Kitāb al-Buyū", "Bāb Fī Wad} 'i al-Ribā." Hadis dari Musad dari Abu al-Ah} was} dari Syubaib dari Sulaimān bin 'Amrū dari ayahnya. Berkata Syaikh Alba>nī hadis ini Shahih.

<sup>74</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (*Taisiru alAliyyil Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, allih bahasa Drs Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2006), I: 459.

<sup>75</sup> Walīd ibn Rāsyid as-Sa'idān, *Qawā'id al-Buyū' wa Farā'id al-Furū'* (ttp.: tnp, t.t.), hal. 126.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 29.

ketidakbertentangannya pada hukum Islam lainnya.

## E. KESIMPULAN

Pada penjelasan ayat-ayat diatas, dapat ditegaskan bahwasanya Alquran telah menjelaskan secara garis besar asas-asas perjanjian yang mana beberapa asas-asas yang telah peneliti paparkan dari hasil penafsiran terhadap ayat Alquran diatas dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua pembagian umum, yaitu asas pokok dan asas turunan.

Prinsip atau asas hukum perjanjian pokok adalah asas hukum yang menjadi nilai universal yang harus ada pada setiap pelaksanaan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Adapun asas-asas yang telah dibahas sebelumnya yang masuk kedalam asas hukum perjanjian pokok ini terdiri dari dua asas yaitu asas *Ibāhah* dan tidak *Bātil*.

Kemudian asas hukum perjanjian turunan ialah asas yang harus ada dalam setiap perjanjian dalam hukum Islam, namun asas ini tidak boleh menyelisihii asas hukum perjanjian pokok. Asas atau prinsip-prinsip yang termuat dalam asas ini ialah asas *antarādin*, *amānah*, *aufū bil uqūd*, dan prinsip saling menguntungkan (tidak saling mendzalimi). Asas-asas tersebut digolongkan kedalam asas turunan dan tidak boleh menyelisihii asas pokok dikarenakan sebagai contoh, orang yang membuat perjanjian pinjam meminjam dengan cara riba, dimana para pihak telah saling ridha (*tarādin*), namun hal tersebut bertentangan dengan asas pokok yaitu tidak *bātil* yang mana pinjaman dengan riba merupakan kebatilan yang sangat nyata, sehingga perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut batal hukumnya.

Dari bentuk pengklasifikasian diatas, artikel ini memberikan pandangan baru dari segi pengkalisifikasian prinsip muamalah sebagaimana artikel yang ditulis oleh Saleha Madjid. Berdasarkan pengkalisifikasian sebagaimana yang peneliti jabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bagaimanapun bentuk transaksi yang dijalani masyarakat hari ini, baik transaksi yang dilakukan secara normal sebagaimana biasanya maupun secara digital,

keseluruhan model transaksi tersebut dapat dikaji kembali hukumnya dari hal yang paling mendasar yaitu dengan melihat kesesuaian dan tidaknya dengan prinsip-prinsip perjanjian syariah sebagaimana yang telah dijabarkan Alquran, baik asas yang pokok maupun turunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al Ansari al Qurtubiy, *Tafsir Al Qurtubi* ttp: Dar al-Su'ub, t.t
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Qurtubi, *Al Jami li Al Ahkamil Alquran*, Riyadh, Dar Alim Al Kitab, 2003
- Abū al-Husayni Muslim Ibn al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyayrī an-Naysābūrī, *Al-Jāmi' al-Shahīh (Shahīh Muslim)* Beirut: Dar al-Jil, t.t., ttp.: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.
- Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *An-Nukat Wal 'Uyun*, (Beirut: Dar Al-Kitab al-Islamiyah, 1994), VI: 10 Abu Dawūd Sulaimān bin Asy'as| as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.
- Abu Ishak Ahmad bin Muhammad An Naisaburi, *Tafsir Al Ksyaf wal Bayan* Dar Ihyau Turast, Bairut, 2002
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Ahmad `Abdul Halīm bin Taimiyah al-Harānī Abu al-'Abbās, *Kitab wa Rasāil wa Fatawa Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah* ttp: Maktabah Ibn Taimiyah, t.t
- Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*, alih bahasa, Amir Hamzah Fachruddin dkk, 3 jilid Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Ar-Ri'āsah al-'Ammah Li Idarāti al-Buhūs al-'Alamiyah wa al-Iftā' wa ad-Da'wah wa al-Irsyād, *Majallah al-Buhūs al-Islāmiyah*, 79 Juz. Sebagai terbitan berkala dari *ar-Ri'āsah al-'Ammah Li Idarāti al-Buhūs al-'Alamiyah wa al-Iftā' wa ad-Da'wah wa al-Irsyād*. Lihat juga, Organisasi Konferensi Islam di Jeddah, "*Majalah Mujma' al-Fiqh al-Islāmī at-Tābi'u Limanz}amah al-Mu'tamar al-Islāmī bi Jaddah.*" Masalah ke-12 "al-Syurt al-jazaī Jedah: tnp., t.t.
- Dahrul Muftadin, *Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah*, *Jurnal Al 'Adl*, Vol. 11 No. 1 Januari 2018
- Hamim Ilyas, *Fikih Akbar Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin* Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018
- Hikmat Basyir, *Tafsir al-Muyassar*, Alih Bahasa Izzudin Karimi, dkk, Solo: An-Naba, 2011
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*, Alih Bahasa Tim Abdul Hayyi Jakarta:Gema Insani, 2008
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* Bandung, Pustaka Setia, 2012
- Muhammad ibn 'Isā Abū 'Isa at-Tirmizī as-Sulamī, *al-Jāmi' as-Ṣahīh Sunan at-Tirmizī* Beirut: Dār Iḥya' at-Turās al-'Arabī, t.t.
- Muhammad Rasyid Bin 'Ali Ridha, *Tafsir Alquran Al-Hakim (Al-Manar)*. Mesir: Al-Hay'at Al-'Ammah Lil-Kitab, 1990
- Muhammad Al-Ghazali, *Tafsir AlGhazali (Nahwa Tafsir Maudhui Li Suwar Alquran al-Karim*, alih bahasa Safir alAzhar Mesir Medan Yogyakarta: Islamika, 2004
- Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fi, *al-Jāmi' al-Ṣhīh al-Mukhtaṣar* Beirut, Dār Ibnu Kaṣīr, 1987
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (*Taisiru al-Aliyyil Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, allih bahasa Drs Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2006.

- Muzalifah, Studi AlQuran Tentang Perjanjian Perdagangan Lintas Batas Pemerintah Indonesia-Malaysia, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 4 No.2, Desember 2018
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-2 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Syahrin Naihassy, *Hukum Bisnis* Yogyakarta: Mida Pustaka, 2007
- Shaleha Madjid, Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Alih Bahasa Asad Yasin Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, alih bahasa Fathurazi Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Cet.I, alih bahasa Muhtadi, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2012
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir alMunir*, Alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Walid ibn Rasyid as-Sa'idan, *Qawā'id al-Buyū' wa Farā'id al-Furū'* ttp.: tnp, t.t
- Waryono Abdul Ghafur, *Menyingkap Rahasia Alquran* Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009.